

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 013/HK.02.00/K.RA-02/II/2022
NOMOR : 197/KOMINFOPERS/II/2022/123
TENTANG
KERJASAMA PELIPUTAN, PENYIARAN, PUBLIKASI MEDIA DAN SARANA
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AGENDA PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT MENGHADAPI PEMILU 2024

Pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Bertempat di Hotel Harmoni Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MUHAMMAD DONG, SP** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir (Bawaslu Kabupaten Indragiri Hilir), berkedudukan di jalan Baharuddin Yusuf No.10 Tembilahan Kota 29212, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **TRIO BENI PUTRA, SE.,MM** selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini bertindak dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo Persantik) Kabupaten Indragiri Hilir, berkedudukan di jalan Akasia No. 2, Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir 29281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa dengan didasari oleh iktikad baik dan keinginan bersama untuk saling membantu, menunjang, melengkapi, dan mendukung suksesnya kerjasama yang saling menguntungkan sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** bersepakat melaksanakan kerja sama mengenai pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya dalam kepemiluan yang diatur dalam ketentuan pasal - pasal sebagai berikut;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama pada Gemilang TV (GGTV), Gemilang FM dan sarana teknologi informasi lainnya serta *media online* yang bekerja sama dengan Dinas Kominfo Persantik,
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk pengembangan pengawasan pemilu partisipatif dan membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**,
3. Memberikan pendidikan politik dan pengetahuan pengawasan pemilu partisipatif kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama meliputi ;

1. Tamu Pemateri acara yang diprogramkan pada Gemilang FM dan Gemilang TV (GGTV)
2. Publikasi berita pada media yang berkerjasama dengan Dinas Kominfo Persantik,
3. Pemanfaatan sarana teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pengawasan Pemilu yang luber dan jujur.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

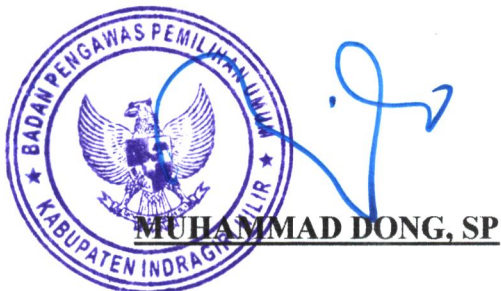
1. Hal hal yang menyangkut teknis pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan setelah ditanda tangani perjanjian kerjasama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4 **PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal sebagaimana disebut diatas dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

PIHAK PERTAMA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



MUHAMMAD DONG, SP

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TRIO BENI PUTRA, SE.,MM
NIP: 19751126 199802 1 001